

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS
PENYELUNDUPAN ANTAR PROVINSI
(Studi Putusan No: 1149/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
INDAH QOTRUNNADA
NPM 2212011167**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS PENYELUNDUPAN ANTAR PROVINSI

(Studi Putusan Nomor : 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Oleh

Indah Qotrunnada

Peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kejahatan ini semakin marak terjadi karena melibatkan jaringan narkotika antar provinsi, termasuk adanya peran kurir narkotika yang menjadi perantara dalam jual beli tersebut. Bahkan pelaku peredaran narkotika ini merupakan seorang mantan narapidana yang pernah melakukan tindak pidana serupa yang sebelumnya telah dijatuhkan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana yang diberikan sebelumnya belum efektif dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana peredaran narkotika dengan modus penyelundupan antar provinsi dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung serta Advokat pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners. Proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan proses pengolahan data melalui tahap seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang sudah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana peredaran narkotika dengan modus penyelundupan antar provinsi dalam Putusan Nomor: 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk didasarkan pada tiga aspek utama yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis. Dari pertimbangan yuridis hakim telah menemukan minimal dua alat bukti dalam menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti

Indah Qotrunnada

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Pertimbangan filosofis yaitu pidana bukan semata-mata hanya untuk memberi hukuman, melainkan memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk memperbaiki diri dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Pertimbangan sosiologis didasarkan pada menjaga rasa aman pada masyarakat dan memberikan peringatan tegas terhadap jaringan narkoba. Mengenai tujuan pemidanaan, dalam hal ini pidana yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan penerapan teori gabungan dengan lebih mengedepankan aspek pembalasan dan perlindungan masyarakat. Pertimbangan hakim ini telah didasarkan pula pada fakta-fakta persidangan dengan adanya alat bukti yang sah, keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah para hakim dan aparat penegak hukum lainnya agar dapat memberikan hukuman yang tegas, dan dapat memberantas jaringan gelap narkoba. Hakim juga perlu menjaga konsistensi dalam menegakkan hukum agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat adanya tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut diperlukan dengan senantiasa memberikan peningkatan efektivitas lembaga pemasyarakatan dan program rehabilitasi yang dapat menumbuhkan kesadaran serta rasa penyesalan bagi narapidana agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Narkoba, Pemidanaan.

ABSTRACT

THE BASIS OF THE JUDGES LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL DISTRIBUTION OF NARCOTICS THROUGH INTERPROVINCIAL SMUGGLING MODE

(Study of Decision Number: 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

By

Indah Qotrunnada

Illicit drug trafficking is an extraordinary crime. This crime is increasingly prevalent due to the involvement of interprovincial drug network, including the presence of drug couriers who act as intermediaries in the sales. In fact, these drug traffickers are often recidivists who have previously committed similar crimes and have been convicted. This situation indicates that previous criminal penalties have not been effective in providing a deterrent effect and preventing criminal violations. The problem in this study is what is the basis for judges' legal considerations in imposing criminal penalties for narcotics trafficking using the modus operandi of interprovincial smuggling and whether the decision is in accordance with the objectives of sentencing.

The methods used in this research are normative and empirical juridical. The data used are primary and secondary data. The sources for this research were judges at the Tanjung Karang District Court Class 1A, prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office, and lecturers in the Criminal Law Department at the University of Lampung. The data collection process involved literature review and fieldwork, with data processing consisting of data selection, classification, and compilation. The processed data will be presented in descriptive form and analyzed qualitatively.

The research results and discussion indicate that the judge's legal basis for sentencing narcotics trafficking through interprovincial smuggling in Decision Number: 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk is based on three main aspects, namely juridical, philosophical, and sociological. From the juridical considerations, the elements in Article 114 Paragraph (2) of the Narcotics Law have been fulfilled. Philosophical considerations are that criminal penalties are not merely to provide punishment, but to provide an opportunity for perpetrators to improve themselves and protect society from the dangers of narcotics. Sociological considerations are based on maintaining a sense of security in society and providing a firm warning against narcotics networks. Regarding the purpose of punishment, in this case the punishment imposed by the judge has fulfilled the purpose of punishment, namely

Indah Qotrunnada

using a combined theory that aims to provide a deterrent effect while providing protection to society. The judge's considerations have also been based on trial facts with the existence of valid evidence, witness statements and the defendant's statement.

This research recommends that judges and other law enforcement officials impose strict penalties, particularly for cases involving interprovincial drug trafficking. Judges also need to maintain consistency in the application of articles to ensure legal certainty, justice, and expediency. Furthermore, the government needs to strengthen the objectives of criminal punishment as stipulated in Article 51 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This is necessary by continuously improving the effectiveness of correctional institutions and rehabilitation programs that can foster awareness and a sense of remorse in inmates, preventing them from repeating their crimes.

Keywords: Judge's Legal Considerations, Narcotics, Criminalization.

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS
PENYELUNDUPAN ANTAR PROVINSI
(Studi Putusan No: 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

**Oleh:
INDAH QOTRUNNADA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN
MODUS PENYELUNDUPAN ANTAR
PROVINSI (Studi Putusan No:
1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Indah Qotrunnada**

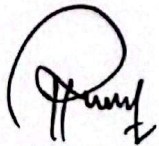
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011167**

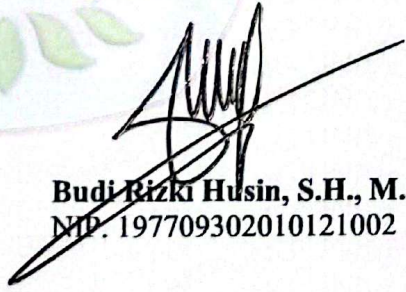
Bagian : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

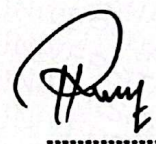
2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Qotrunnada
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011167
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Peredaran Narkotika Dengan Modus Penyelundupan Antar Provinsi (Studi Putusan No: 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)”** benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang ada dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026



Indah Qotrunnada
NPM 2212011167

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Indah Qotrunnada, penulis dilahirkan di Kalianda, pada tanggal 7 Januari 2004. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Bisri Mustofa dan Alm. Ibu Armayuda. Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri 5 Talang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah Ayat 286)

“We’ve been through all the ups and downs, and we’ll continue to go through it all, no matter what the future brings, there’s nothing left to fear, let’s go to the absolute present, to that super moment when we’re at our strongest and standing at the top”
(Mark Lee)

“If you never bleed, you’re never gonna grow”
(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan segala hormat saya persembahkan karya ini untuk:

Kepada Orang Tua Tercinta

Bapak Bisri Mustofa dan Alm. Mama Armayudha. Atas cinta kasih, doa yang selalu mengiringi jalanku, serta pengorbanan dan juga kesabaran yang tiada henti untuk mencapai semua mimpi-mimpiku. Kata terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas semua cinta kasih yang Bapak dan Mama berikan. Semoga segala pengorbanan dan doa yang selalu dipanjatkan dapat terwujud serta aku dapat membuat Bapak dan Mama bangga.

Kepada Kakak-kakakku dan Keponakanku Tersayang

Andi Fuadul Aufa, S.H., Bella Akbarina Akrom, dan Ray Irji Abdalloh, S.H. Myesha Audrey Yasmina, Hana Falisya Aufa, dan Nafisa Adila Alghania. Atas kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu diberikan untuk setiapjuanganku selama ini. Semoga adikmu ini kelak bisa menjadi orang yang sukses dan menjadi penyemangat kepada keponakanku untuk meraih cita-citanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Terima kasih untuk segala kesempatan serta pengalaman sehingga aku mendapatkan banyak ilmu untuk mencapai kesuksesan kedepannya.

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Peredaran Narkotika Dengan Modus Penyelundupan Antar Provinsi (Studi Putusan No: 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)”**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh ilmu dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, bantuan serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam segala hal.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh ilmu dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, bantuan serta saran yang membangun sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam segala hal.

7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas saran dan masukan yang membangun yang telah Ibu berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Ibu.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas saran dan masukan yang membangun yang telah Ibu berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Ibu.
9. Ibu Dr. Yulia Neta M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Lia Hayati Megasari, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Bapak Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., selaku Advokat pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan ilmu, informasi serta pendapatnya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
12. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Bisri Mustofa dan Mama Armayudha (Alm) atas cinta kasih, doa, dukungan dan pengorbanan yang selalu diberikan kepada penulis sedari kecil hingga penulis dewasa. Terima kasih karena telah berusaha memberikan segala hal yang penulis butuhkan. Kesabaran serta pengorbanan yang telah diberikan menjadi motivasi untuk penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah

SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak serta harapan agar Mama tenang dan bahagia di sisi-Nya.

13. Kepada Kakakku Tercinta, Bella Akbarina Akrom terima kasih untuk setiap kasih sayang, doa dan dukungan yang tak pernah henti diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah menemani dan membantu penulis dalam keadaan suka maupun duka, terima kasih telah memberikan contoh kepada penulis untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha setiap harinya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan dan kelancaran hidup serta Allah Swt senantiasa dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk membalas setiap kebaikan yang telah diberikan. Kakak-kakaku tersayang Andi Fuadul Aafa, S.H., dan Ray Irji Abdalloh, S.H., terima kasih untuk doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebahagiaan dan kelancaran hidup selalu menyertai kalian.
14. Kepada Keponakan-keponakanku Tersayang Myesha, Hana dan Nafisa terima kasih telah hadir dan memberikan kebahagiaan serta canda tawa di dalam hidup penulis, terima kasih karena telah menjadi alasan penulis tersenyum dan tertawa setiap harinya. Semoga tulisan dalam skripsi ini dapat memotivasi kalian dalam meraih cita-cita kedepannya.
15. Kepada Kakak-kakak Iparku Mba Dita dan Mas Awab terima kasih untuk doa dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
16. Keluarga besar Mbah Bachrodin dan Datuk Arifin terima kasih selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada sahabatku Adinda Najla Tunggadewi terima kasih sudah menemani dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk setiap waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan keluh kesah yang penulis alami. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan dapat diraih bersama-sama.
18. Kepada teman seperjuangan penulis Cewe-Cewe Cantik, Arina, Naylla, Divanka, Najla dan Dewita yang selalu membersamai penulis dalam setiap proses, perjuangan dan pengorbanan yang dilalui bersama-sama. Terima kasih untuk setiap dukungan dan doa yang selalu kita doakan. Semoga perjuangan yang kita lakukan dapat memberikan kesuksesan di masa depan.

19. Kepada teman SMA penulis Khalisa dan Nawal terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga cita-cita yang diimpikan bisa kita capai bersama-sama.
20. Kepada teman SMP penulis Shafa, Muti, Syahla dan Robiatul terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan yang terjalin bisa terus berlangsung kedepannya.
21. Kepada teman KKN Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Dinda, Sherly, Levie, Dimas, Sidik dan Prima terima kasih atas kebersamaan serta kerja sama yang terjalin dalam masa pengabdian kepada masyarakat.
22. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam menyelesaikan proses skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan.
23. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena tidak pernah menyerah dan selalu berusaha untuk meraih dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis telah melewati perjalanan panjang yang tentunya tidak mudah untuk dijalani. Semoga setiap proses yang penulis jalani dapat memberikan keberkahan dan kesuksesan di masa depan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

Penulis

Indah Qotrunnada

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim	15
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	19
C. Tinjauan Tentang Peredaran Narkotika	26
D. Teori Tujuan Pidana	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Peredaran Narkotika Dengan Modus Penyelundupan Antar Provinsi	39
--	----

B. Kesesuaian Putusan yang Dijatuhkan oleh Hakim Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk Dengan Tujuan Pemidanaan... ..	70
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah narkotika berasal dari kata *Narcotics* dalam bahasa Inggris yang berarti obat bius dan dalam bahasa Yunani disebut *Narcosis* yang berarti menidurkan atau membiuskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narkotika adalah obat yang bekerja pada sistem saraf untuk menenangkan, menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan rasa kantuk. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun sintesis yang dapat menurunkan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan. Apabila dikonsumsi, narkotika akan memengaruhi susunan saraf pusat sehingga berdampak pada kondisi fisik, psikis, maupun perilaku penggunanya.¹

Narkotika atau yang biasa disebut obat-obatan terlarang ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Istilah narkotika disini merujuk pada *drug* yaitu zat tertentu yang apabila digunakan dapat menimbulkan efek dan pengaruh pada tubuh penggunanya, termasuk perubahan tingkat kesadaran serta munculnya halusinasi. Pada dasarnya narkotika memiliki manfaat dalam dunia medis untuk pengobatan berbagai penyakit. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, zat-zat tersebut sering disalahgunakan dan diedarkan tidak sesuai dengan tujuan medis maupun penelitian, melainkan digunakan secara melanggar hukum, tanpa memperhatikan aturan dan dosis yang telah ditetapkan.²

Peredaran narkotika menjadi ancaman yang serius bagi keadaan di Indonesia. Kasus peredaran narkotika ini tidak hanya terjadi antar kota ataupun kabupaten,

¹ Siti Zubaidah. *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN PRESS, 2011. Hlm 85-86.

² Trian Hardiansyah dan Wreda Danang Widoyoko. "Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan". *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 13 Issue 1 (2024): hlm 114.

tapi sering kali terjadi antar provinsi. Penyelundupan narkoba antar provinsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Tingkat penggunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, mengingat banyak masyarakat dari kalangan anak-anak, remaja bahkan orang dewasa sudah banyak yang mengonsumsi narkoba. Bahkan terkadang pengguna narkoba ini sering menimbulkan banyak korban, yang misalnya korban ditawari untuk menjual atau mengantarkan barang haram tersebut ke orang lain. Biasanya yang menjadi korbannya seseorang yang tidak terlalu mengerti mengenai narkoba, maka definisi korban disini adalah mereka yang mengalami kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri.³ Hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi mengenai bahayanya penggunaan narkoba dan kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga.

Kasus mengenai peredaran narkoba antar provinsi salah satu contohnya adalah peredaran dari Aceh ke Lampung, mengingat dua daerah ini menjadi jalur strategis peredaran narkoba di Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan penggunaan narkoba terbanyak di Indonesia, dan Lampung merupakan jalur masuk ke Pulau Jawa yang menjadi pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Peredaran narkoba sangat beragam, dapat melewati jalur, darat, laut maupun udara. Mengingat bahaya besar yang diakibatkan karena narkoba, para pelaku tindak pidana pengedaran narkoba ini harus dihukum pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Peredaran barang bukanlah suatu tindak pidana kejahatan yang ringan. Tindakan tersebut akan sangat berbahaya jika barang yang diedarkan merupakan barang yang merugikan atau membahayakan negara maupun masyarakat, seperti contohnya adalah penyelundupan narkoba yang dikemas dengan sedemikian rupa hingga tidak tampak dengan kasat mata wujud asli dari barang tersebut. Barang-barang ini seringkali diedarkan dengan menyembunyikannya di tempat-tempat tertentu yang tidak diketahui oleh orang lain. Hal tersebut dilakukan

³ Rini Fathonah, dkk. *Hukum Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022. Hlm.155.

dengan menyusupi narkoba dan dilapisi bersamaan dengan produk-produk lain yang tidak mencurigakan, seperti mainan dan benda-benda lain.⁴ Peredaran narkoba seringkali dilakukan dengan berbagai modus, misalnya biji ganja yang diselundupkan melalui impor makanan burung, atau sabu yang dibungkus plastik bening kemudian disimpan didalam jok motor. Modus seperti ini dikenal dengan modus operandi yang dalam bidang kriminologi mempelajari mengenai tipologi kejahatan atau sistem perilaku kriminal.⁵

Modus operandi dalam hukum pidana merujuk pada metode operasi atau perilaku kriminal yang begitu khas sehingga kejahatan atau perilaku yang salah yang terpisah diakui sebagai pekerjaan orang yang sama. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap modus operandi baru peredaran narkoba, yang disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthius Hukom bahwa salah satu contoh modus operandi penyelundupan narkoba ini dilakukan dengan menyelundupkan biji ganja melalui impor makanan burung. Selain itu terdapat juga modus lainnya yaitu dengan pengiriman narkoba ini dilakukan menggunakan jasa pos dan ekspedisi yang bisa diakses secara daring dan ditemukan di dark web.⁶

Dampak dari adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini adalah pada generasi muda, yang merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi aset paling berharga. Penggunaan narkoba sering kali digunakan oleh anak muda dengan alasan untuk hiburan, pergaulan atau mengikuti teman, meredakan stres dan lain-lain.⁷ Padahal anak muda bisa saja melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri daripada harus melakukan hal yang akan merugikan diri. Penyalahgunaan ini bermula karena para pemakainya merasakan

⁴ Yohanes Imanuel Umboh. "Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Asministratum*, Vol. 12, No. 2 (2024).

⁵ Dewa Ayu Risma Pranasit, dkk. "Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)". *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3) (2023), hlm 272.

⁶ Daud Munasto dan Oci Sanjaya. "Pendekatan Kriminologis Praktik Peredaran Narkoba Pada Masa Pandemi Serta Modus Operandinya". *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No.2 (2022): hlm 78.

⁷ Retni Wiharti dan Iman Santoso. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/PID.SUS/2023/PN.JKT PST)". *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 3 (2024): hlm 2.

efek yang menyenangkan saat memakainya dan karena hal tersebutlah kemudian efek ingin terus memakai dan mencoba menggunakan narkoba terus menerus agar para penggunanya tetap bisa merasakan efek kesenangan yang sebenarnya hanyalah halusinasi.⁸

Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pemakai ataupun peredar narkoba terdapat beberapa faktor. Faktor ekonomi, biasanya para pengedar narkoba ini kesulitan ekonomi dan tidak memiliki uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, hal ini menjadi latar belakang terjadinya seseorang atau sekelompok orang menjadi pengedar narkoba. Selanjutnya, faktor lingkungan, sering kali lingkungan menjadi salah satu penyebab seseorang menggunakan narkoba, seperti karena mengikuti teman. Selain itu, ada juga faktor yang timbul karena diri sendiri, misalnya karena mengalami stres seseorang dapat menjadi pengguna narkoba untuk meredakan stres yang dialami.

Orang yang mengonsumsi, memiliki, ataupun mengedarkan narkoba harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Asas pertanggungjawaban pidana adalah tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan sebuah pertanggungjawaban. Penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana narkoba dapat berbeda sesuai dengan perbuatannya, jenis narkoba yang digunakannya, dan seberapa banyaknya berat narkoba yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah terdapat dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang tentang Narkotika.⁹

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai macam aspek, misalnya aspek yuridis, aspek filosofis juga aspek sosiologis. Selain melihat ketiga aspek tersebut, hakim juga harus melihat dan menganalisis fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dengan begitu seorang hakim dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh sang pelaku. Dasar pertimbangan hakim juga berdasar pada

⁸ Samuel Soewita, dkk. "Akibat Hukum Konsumsi Narkoba dan Bahaya Masa Depan: Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Pembinaan Dilakukan Kepada Siswa Siswi SMA Pah Tsung". *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 (2023): hlm 1253-1254.

⁹ Novita Wulan Sengkey, dkk. "Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming". *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 5 (2022).

surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, kemudian mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dihukum jika hakim dalam pemeriksaannya telah memperoleh dua alat bukti yang sah dan meyakinkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering disebut dengan delik.¹¹ Tindak pidana dapat diartikan suatu perbuatan yang dilarang atau dilanggar dalam hukum dan dapat diancam dengan sanksi jika melanggarnya. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Selanjutnya, Simons mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.¹²

Pengaturan Tindak Pidana Narkotika tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Kasus mengenai Tindak Pidana Peredaran Narkotika Antar provinsi dalam Putusan No. 1149/Pid.Sus/2024/PN Tjk dengan Terdakwa bernama Iwan Harun Bin Harun (alm) terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

¹⁰ Aria Zurnetti, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2021. Hlm 126.

¹¹ Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017. hlm 35.

¹² Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022. hlm 41.

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” dan didakwakan melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam hal ini terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat 295,11 gram yang Terdakwa dapat dari saudara Ahmad yang merupakan seorang DPO (Dalam Pencarian Orang), yang pada awalnya Terdakwa hanya ingin meminjam uang, namun saudara Ahmad menawarkan Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Provinsi Lampung.

Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Lalu, hakim menjatuhkan pidana dengan Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan 1 tahun penjara lebih ringan yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang mana Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika dengan berat yang cukup besar dan didapatkan dari seorang DPO, terdakwa dalam hal ini berperan sebagai kurir narkotika antar provinsi dan juga seorang mantan narapidana yang sebelumnya pernah menyalahgunakan narkotika (residivis). Pengertian mengenai residivis dapat dijabarkan sebagai pelaku yang telah melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhkan pidana, namun melakukannya lagi.¹³ Hal tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN LSK, terdakwa menggunakan shabu-shabu dibungkus plastik bening transparan dengan berat 0,40 gram. Terdakwa divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh hakim.

Kurir narkotika antar provinsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi, hal ini membuat banyaknya peredaran narkotika di setiap daerah yang pada akhirnya dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penilaian serta

¹³ Emy Rosna dan Abdul Fatah. *Hukum Pidana*. Sidiarjo: UMSIDA Press, 2020. Hlm 79.

pertimbangan terhadap unsur perbuatan dan peran terdakwa dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba tersebut, penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim menimbulkan pertanyaan sejauh mana hakim mempertimbangkan peran terdakwa sebagai seorang kurir narkoba antar provinsi dan apakah pemidanaan tersebut telah sesuai dengan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih dalam terkait hal tersebut dengan judul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Peredaran Narkoba Dengan Modus Penyelundupan Antar Provinsi (Studi Putusan No. 1149/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana peredaran narkoba dengan modus penyelundupan antar provinsi?
- b. Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana khususnya yang berfokus pada Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku peredaran narkoba dengan modus penyelundupan antar provinsi dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tempat kasus diperiksa pada tahun 2024 dan diputuskan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana peredaran narkoba dengan modus penyelundupan antar provinsi.

- b. Untuk mengetahui putusan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat ini diharapkan bagi penulis dan juga para pembaca untuk menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengembangan wawasan dan sebagai bahan literatur bagi praktisi hukum, akademisi, mahasiswa dan masyarakat luas terkait dasar pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana peredaran narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam menulis sebuah penelitian diperlukan adanya kerangka teori untuk menunjukkan gambaran mengenai penjelasan yang mencakup penelitian yang akan dibahas. Kajian kerangka teori penelitian hukum merupakan struktur atau kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep dan gagasan yang terkait dengan topik penelitian yang akan diambil.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan di mana hakim mempertimbangkan segala faktor dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu putusan pidana.

¹⁴ Iman Jalaludin Rifai, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023. Hlm 43.

Hakim harus mempertimbangkan segala aspek agar putusan pidana yang diberikan dapat berlaku adil terhadap pelaku tetapi tetap mempertimbangkan bahwa putusannya telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Suatu putusan hakim harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum, sekaligus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim ini harus dilakukan dengan teliti dan penuh kecermatan.

Dalam putusan hakim tersebut jika tidak dilakukan dengan teliti dan cermat maka putusan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Hakim dalam memutuskan suatu putusan pidana atas suatu perkara di pengadilan harus mempertimbangkannya berdasarkan hukum atau legal yuridis yang mencakup hukum materiil dan hukum formil sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim yang dijatuhkan yang tidak mempertimbangkan hukum adalah batal demi hukum.¹⁵ Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan berbagai macam aspek. Selain didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang, seorang hakim juga dapat mempertimbangkan putusan yang didasarkan pada hati nurani. Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, jika mempertimbangkan aspek-aspek tersebut maka akan tercapainya keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Berikut penjelasan mengenai aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis:

- 1) Aspek yuridis adalah aspek terpenting dalam suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Aspek ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan pidana putusannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Seorang hakim

¹⁵ Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018. Hlm 109.

harus menilai apakah undang-undang tersebut sudah adil dan memberikan kepastian hukum demi terciptanya keadilan.

- 2) Aspek filosofis adalah dalam mempertimbangkan putusan hakim harus melihat bahwa putusan yang diberikan tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku tetapi juga sebagai suatu upaya untuk memperbaiki diri pelaku.
- 3) Aspek sosiologis adalah pertimbangan hakim yang diberikan berdasarkan pada nilai-nilai ataupun norma yang berkembang dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Penerapan ketiga aspek tersebut bertujuan agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan memperoleh penerimaan dari masyarakat.¹⁶

b. Teori Tujuan Pemidanaan

pidana pada dasarnya dipahami sebagai sanksi pidana, yang dalam praktiknya sering disebut juga dengan berbagai istilah lain, seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana maupun hukuman pidana.¹⁷ Pada dasarnya istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana”. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi terhadap suatu delik yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana.¹⁸

Penghukuman adalah sinonim dari Pemidanaan. Prof Sudarto menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum yang dapat dimaknai sebagai proses menetapkan atau memutuskan hukum terhadap suatu perbuatan. Pemidanaan merupakan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, yang tidak hanya dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

¹⁶ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. hlm. 126-127.

¹⁷ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan: CV Tungga Esti, 2020. hlm 140.

¹⁸ Fajar Ari Sudewo. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa, 2022. hlm 27-28.

¹⁹ Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022. hlm 92.

Adapun dalam teori pemidanaan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:²⁰

1) Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorieen*)

Teori Absolut dapat dikatakan juga sebagai Teori Pembalasan, maksudnya adalah di dalam teori ini pemidanaan untuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dalam teori ini pembalasan yang dilakukan ditujukan terhadap pelaku yang melakukan kesalahan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan rasa takut agar kesalahan yang diperbuat tidak diulangi kembali.

2) Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doeltheorieen*)

Teori Relatif merupakan Teori Tujuan, maksudnya adalah pemidanaan disini sebagai pembalasan terhadap pelaku, namun sebagai sarana bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari adanya kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Teori Gabungan (*Vermigingstheorieen*)

Teori ini mengakui adanya unsur pembalasan terhadap penjahat, tetapi disini lain teori ini mengakui pada unsur memperbaiki penjahat. Artinya pemidanaan dalam teori ini dimaksudkan untuk pembalasan terhadap penjahat dan ketertiban dalam masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual merupakan unsur penelitian yang berisikan definisi dan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik suatu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan definisi tersebut penulis mengartikan kata dari judul yang penulis buat yaitu:

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim adalah alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan suatu putusan pidana serta putusan yang dijatuhkan mengandung nilai keadilan. Adapun beberapa aspek dalam pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.²¹

²⁰ *Ibid*, 93-95.

²¹ Mahfin Ganjar Viandro dan Gunawan Hadi Purwanto. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor: 196/Pid.Sus./2021/PN.Bjn). *Justitiable Universitas Bojonegoro*, Vol. 5, NO. 2 (2023): hlm 11.

b. Penjatuhan Pidana adalah tindakan pemberian hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana dapat dilakukan jika adanya kesalahan dari si pembuat.²²

c. Peredaran Narkotika terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 18 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Psikotropika, Serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana.

d. Modus atau Modus Operandi yang dalam bidang Kriminologi merujuk pada metode yang dilakukan seseorang dalam konteks kejahatan.²³

e. Penyelundupan narkotika adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara memasukkan narkotika ke tempat tertentu secara sembunyi-sembunyi, jenis kejahatan transnasional ini memerlukan penanganan yang serius di tingkat global.²⁴

f. Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi digunakan sebuah sistematika yang berfungsi sebagai panduan agar penulisan dalam skripsi ini dapat dipahami oleh pembaca.

²² Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017. Hlm 168.

²³ Dewa Ayu Risma Prasanita, dkk. "Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 3 (2023): hlm 272.

²⁴ Elyta. "Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia". *Andalas Journal of International Studies*, Vol. IX, No. 2 (2020): hlm 105.

Sistematika penulisan merupakan kerangka atau struktur yang digunakan dalam menyusun sebuah skripsi, maka sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka untuk memperoleh gambaran terhadap bahasan dalam judul ini. Dalam bab ini berisi tentang tinjauan tentang pidana, definisi narkoba, serta teori dasar pertimbangan hukum hakim dan teori keadilan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode apa saja yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai permasalahan dan hasil penelitian dalam tulisan ini yang diperoleh melalui data wawancara para narasumber. Pada bab ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pengedar narkoba antarprovinsi serta putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran yang diberikan dalam permasalahan yang diteliti

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan seorang pejabat peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang ada dalam pengadilan. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan jembatan terakhir dalam mencari suatu keadilan. Hakim memiliki posisi sebagai orang yang paling mengetahui tentang hukum (*ius curi novit*) bahkan apapun yang menjadi putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya (*res judicata pro veritate habitur*).²⁵

Wewenang hakim dalam suatu perkara di mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di peradilan. Selain wewenang, seorang hakim memiliki tugas utama yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan segala perkara yang telah diajukan kepadanya.²⁶ Dalam perkara pidana, hakim harus membantu pihak-pihak yang mencari keadilan dengan melihat berbagai macam aspek didalamnya, mempertimbangkan faktor-faktor yang membuat sang pelaku melakukan suatu tindak pidana serta menganalisis fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Seorang hakim dalam melakukan fungsi mengadili, hakim dibagi menjadi tiga tingkat yaitu sebagai berikut:

²⁵ Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Sleman: DEEPUBLISH, 2018. Hlm 12.

²⁶ Riadi Asra Rahmad. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019. hlm 38.

1. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri);
2. Hakim Tingkat Banding (Hakim Pengadilan Tinggi);
3. Hakim Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung). Hakim ini juga mempunyai wewenang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung.²⁷

Melihat ketentuan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan didapat dari proses sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Di dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib mengemukakan pertimbangannya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, apabila dalam permusyawaratan tersebut tidak mencapai kata sepakat maka perbedaan pendapat hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan. Penetapan dan putusan hakim wajib disertai pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan sah. Undang-undang menekankan bahwa suatu putusan harus memuat pertimbangan yang beralasan sekaligus berdasarkan pada hukum dan disampaikan dengan tepat, benar dan juga adil.²⁸

Kedudukan hakim harus dijamin oleh Undang-Undang sebagai salah satu karakteristik dari Negara Hukum, yaitu melalui adanya jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. hakim dituntut untuk bersikap bebas, tidak memihak, serta terbebas dari pengaruh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak dimaknai sebagai kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim tetap terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam menjatuhkan putusan.²⁹ Menurut Ahmad Rifai harus ada pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim sebelum memutus suatu perkara. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

a. Aspek Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terdapat dalam persidangan dan undang-undang mengharuskan

²⁷ Sugianto. *Loc. Cit.*, hlm 12.

²⁸ Suparman Marzuki, Shidarta, dkk. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024. Hlm 1-2.

²⁹ Fransiska Novita Eleanora. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Bojonegoro: Madza Media, 2021. Hlm 20.

hal tersebut sebagai hal yang ditetapkan dalam putusan. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang, harus mencari dan menganalisis Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam mencari Undang-Undang tersebut, hakim harus dapat menganalisis Undang-Undang apa yang relevan yang akan digunakan sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana tersebut. Seorang hakim harus dapat menilai mengenai Undang-Undang yang digunakannya tersebut telah berisi keadilan, manfaat dan memberikan kepastian hukum, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.³⁰

b. Aspek Filosofis

Pertimbangan Filosofis merupakan landasan bagi hakim yang menitikberatkan pada nilai yang benar dan adil. Dalam penerapannya, aspek ini menuntut pengalaman, keluasan pengetahuan, serta kebijaksanaan hakim agar mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, termasuk nilai-nilai yang kerap terabaikan.³¹ Selain itu, pertimbangan ini juga berperan sebagai sarana untuk mendorong perbaikan perilaku terdakwa dalam mencapai tujuan pemidanaan.

c. Aspek Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis merupakan pertimbangan hakim dengan berlandaskan atau mempertimbangkan adanya nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis ini pada dasarnya berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan negara.³² Penerapan aspek filosofis dan sosiologis tidaklah mudah karena tidak secara langsung berlandaskan pada asas legalitas dan tidak sepenuhnya terikat pada sistem hukum positif yang berlaku.³³ Oleh karena itu, hakim dalam putusannya harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan yang hidup di masyarakat dan juga kemanfaatan hukum.

Pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada dasarnya merupakan hasil dari penarikan kesimpulan yaitu proses menerapkan peraturan-peraturan hukum yang

³⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 212.

³¹ Suparman Marzuki, Shidarta, dkk. *Op. Cit.*, h. 62.

³² Suparman Marzuki, Shidarta, dkk. *Op. Cit.*, h. 9.

³³ Ahmad Rifai. *Op. Cit.*, h. 127.

relevan untuk menilai fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam kondisi ini, maka kode etik hakim memiliki peran yang paling penting dalam menilai tindakan yang dilakukan baik terhadap fakta-fakta yang ada maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seorang hakim harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis, dengan begitu hakim dalam menjatuhkan pidana mampu menyusun pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁴ Dalam memeriksa suatu perkara, seorang hakim harus bertindak aktif dan bijaksana, menegakkan nilai keadilan dan kebenaran materiil dan melakukan penalaran logis serta sejalan dengan teori dan praktek sehingga putusan pidana yang diberikan oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara.³⁵

Ketentuan tentang pertimbangan hakim termuat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: “Pertimbangan dalam persidangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-alat bukti yang didapat dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa”. Sementara itu, menurut Lilik Mulyadi terdapat pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dalam suatu pertimbangan hakim. Selain itu majelis hakim harus mengetahui aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi serta kasus posisi yang sedang ditangani.³⁶ Undang-Undang memberikan wewenang untuk hakim agar dapat menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat memberikan keadilan atau dapat berlaku adil. Agar putusan yang dijatuhkan hakim dapat mengandung nilai keadilan bagi berbagai pihak di dalamnya.³⁷

³⁴ Suparman Marzuki, Shidarta, dkk. *Loc. Cit.*, h. 62.

³⁵ I Ketut Sudjana. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016. Hlm 28.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 193-194.

³⁷ Aswin Pramudita. “Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/1015?PN.Skt)”. *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 2. Hlm 168.

Dasar pertimbangan hukum hakim merupakan suatu pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim sebelum memutuskan atau menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa. Hal ini menjadi suatu tahapan yang mana majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Hakim pertama-tama perlu mendengarkan atau membaca penjelasan fakta-fakta dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dapat menilai dasar hukum dan kualifikasi tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut.³⁸ Dalam pengertian dasar pertimbangan hakim ini dilakukan upaya dengan pertimbangan hukum yang tercantum dalam pasal-pasal dari peraturan tindak pidana narkoba yang pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

Narkoba pada umumnya dipahami sebagai zat atau obat terlarang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan fisik dan mental serta berdampak pada kehidupan sosial seseorang. Oleh sebab itu, penggunaan dan peredaran narkoba diatur dalam hukum positif di Indonesia dengan sanksi pidana yang tegas di dalamnya terhadap setiap bentuk penggunaan serta penyalahgunaan narkoba.

1. Definisi Narkoba

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara salah satunya adalah Indonesia. Adanya fenomena ini bukan hanya berdampak langsung pada si pemakai, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan di masyarakat. Tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi penyalahgunaan narkoba ini juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi misalnya, ketidakmampuan bekerja dan meningkatnya

³⁸ Shidarta, Anthon F. Susanto, dkk. *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011. Hlm. 16.

tingkat kejahatan.³⁹ Selain permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika, terdapat pula permasalahan mengenai peredaran ataupun penyelundupan narkotika. Hal ini terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya narkotika.

Indonesia menjadi salah satu negara yang sering menjadi sasaran peredaran narkoba, karena di Indonesia penjualan narkoba dapat dilakukan dengan mudah dan masih kurangnya pengawasan dari pihak berwajib. Beberapa jenis narkotika yang ada di Indonesia adalah ganja, sabu-sabu, ekstasi dan heroin. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus meningkat dari waktu ke waktu yang hampir terjadi pada semua tataran kehidupan, baik dari tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini semakin mengkhawatirkan, yang mana hampir setiap daerah di Indonesia tidak terbebas dari adanya narkoba.⁴⁰

Umumnya Narkotika dan Psikotropika sangat dibutuhkan dalam bidang kedokteran untuk pengobatan yang berguna pula untuk kebutuhan penelitian dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika adalah obat-obatan yang dalam dunia kedokteran digunakan sebagai pengurang rasa sakit (analgetika) yang mana narkotika ini bekerja pada susunan syaraf pusat. Sementara, psikotropika merupakan obat-obatan yang memiliki efek terhadap aktivitas mental dan perilaku yang digunakan sebagai bahan terapi gangguan psikiatrik. Obat-obatan ini dalam penggunaannya harus disertai dengan dosis yang diberikan oleh dokter dan dalam pemberiannya sangat ketat dan tidak asal-asalan. Mengenai permasalahan penyalahgunaan narkotika ini dikarenakan banyak orang yang memakainya di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter. Hal ini yang menjadi permasalahan yang kompleks dalam sudut medik, psikiatrik atau

³⁹ Budi Riski Husin, dkk. "Fungsi Tes Urine Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (*The Function Of Urine Tests In Criminal Convictions For Drug Abuse Crimes*)". *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 12, No. 2 (2024): hlm 167.

⁴⁰ Cut Sukmawati, dkk. "Analisis Penyebab Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Utara". *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 7, No. 2 (2023): hlm 215.

kedokteran jiwa, kesehatan jiwa maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas) dan lain sebagainya.⁴¹

Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Penggolongan narkotika terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu:

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III.

Mengenai penggolongan narkotika di atas terdapat dalam Lampiran Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka Narkotika Golongan I yaitu opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Selanjutnya Narkotika golongan II yaitu ekgonina, morfin metobromida, serta morfina dan Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, propiram dan lain sebagainya.

Narkotika sebagai salah satu jenis narkoba, terdapat pula Psikotropika. Menurut Dodo (2008,13), Psikotropika adalah zat atau obat-obatan yang alamiah maupun sintesis (campuran) yang memiliki manfaat psikoaktif yang berpengaruh terhadap pusat syaraf, yang dapat menyebabkan adanya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku manusia. Efek dari psikotropika bagi para pemakainya adalah dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan pada syaraf pusat dan dapat menimbulkan kelainan perilaku dan timbulnya halusinasi serta ketergantungan.⁴² Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah “Psikotropika adalah zat atau obat, baik

⁴¹ Siti Zubaidah. *Op. Cit.*,h. 84.

⁴² Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2023. Hlm 3.

alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.” Lebih lanjut, terdapat pula Zat Adiktif, yang termasuk zat adiktif adalah minuman keras atau atau lebih minuman yang mengandung alkohol dengan kadar 5% dan zat ini dapat menimbulkan halusinasi serta zat yang mudah menguap.⁴³

Penggunaan berbagai jenis narkoba dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Penyalahgunaan narkoba ini dapat menimbulkan penurunan daya pikir dan fungsi belajar yang berdampak kepada kinerja otak di masa depan.⁴⁴ Selanjutnya, penggunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan gangguan mental dan perilaku pemakainya. Pemakaian jenis-jenis narkoba tersebut akan menimbulkan efek terhadap si pemakai, misalnya saja pada penggunaan ganja akan menimbulkan perubahan mental dan perilaku seperti jantung berdebar-debar, euforia yaitu rasa gembira tanpa adanya sebab, halusinasi, delusi, menimbulkan perilaku maladaptif yaitu si pemakai tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri atau tidak dapat beradaptasi dengan keadaan sebagaimana mestinya.⁴⁵

Jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh orang yaitu ganja dan juga shabu-shabu, yang mana keduanya ini termasuk dalam golongan narkoba yang memiliki efek adiktif yang sangat tinggi dan memiliki dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun psikis penggunanya. Shabu merupakan salah satu jenis narkoba stimulan adiktif yang sangat berbahaya. Stimulan disini adalah narkoba yang dapat merangsang tubuh dan meningkatkan gairah serta kesadaran.⁴⁶ Sama seperti heroin/putaw dan *amphetamin*, umumnya shabu-shabu digunakan dengan cara dihirup dengan alat khusus yang disebut dengan *bong*. Bagi mereka yang

⁴³ *Ibid*, hlm 3.

⁴⁴ Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, dan Dona Raisa Monica. “Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung”. *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung*, Vol. 02, No. 01 (2024): hlm 3.

⁴⁵ Siti Zubaidah, *Op. Cit.*, hlm 90-91.

⁴⁶ Sanna Friani Manalu, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor; 473/Pid.Sus/2015/PT.MDN”. *Jurnal Rectun*, Vol. 1, No. 2 (2019): hlm 116.

mengonsumsi shabu, akan mengalami gejala-gejala psikologik yaitu seperti, berperilaku hiperaktif yang tidak dapat diam, memiliki rasa gembira yang berlebihan, banyak berbicara atau melantur, memiliki rasa paranoid, dan halusinasi. Selain itu ada pula gejala fisik yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi shabu, yaitu jantung berdebar-debar, pupil mata melebar, tekanan darah naik, keringat berlebihan, mual dan muntah serta yang paling parah mengalami stroke bahkan kematian.⁴⁷

Dalam kasus mengenai jenis narkoba yaitu shabu yang diedarkan oleh Terdakwa Iwan Harun Bin Harun (alm) dalam Studi Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Terdakwa tersebut mengedarkan narkoba jenis shabu dengan berat 295,11 gram yang dibungkus dengan 4 bungkus plastik. Peredaran narkotika jenis ini seringkali terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia, hal ini tentunya menimbulkan kerugian pada diri sendiri juga orang lain. Para pelaku dalam hal ini harus dikenakan sanksi pidana agar tidak terjadi hal yang sedemikian rupa dan tentunya dengan adanya pemberian sanksi pidana akan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Narkotika yang pada awalnya digunakan hanya untuk kebutuhan medis dan bahan penelitian ilmu pengetahuan, semakin berkembang zaman justru semakin banyak kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika, hal ini sangat memprihatinkan yang mana ini menjadi bukti bahwa dari banyaknya kasus narkotika ini disebabkan karena kurangnya edukasi dan pengawasan dari lingkungan keluarga, namun disamping itu hal tersebut juga disebabkan karena kebutuhan sehari-hari yang mana menjadikan seseorang kurir narkoba.

2. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam KUHP subjek tindak pidana adalah manusia. Selain itu, adapun badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila ditentukan khusus dalam undang-undang yang biasanya terdapat dalam Undang-undang Pidana diluar KUHP.⁴⁸ Sebagai subjek dari tindak pidana, manusia disini dapat pula disebut sebagai pelaku jika telah memenuhi unsur-unsur dari tindak

⁴⁷ Siti Zubaidah, *Op. Cit.*, hlm 107.

⁴⁸ Tri Andrisman dan Firganefi. *Delik-delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017. Hlm 12.

pidana. Pelaku sendiri merupakan seseorang atau mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dilanggar oleh aturan dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut didasari karena adanya kemampuan bertanggungjawab, kesalahan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Setiap orang, masyarakat atau badan hukum yang melakukan suatu kejahatan atau melanggar aturan yang terdapat dalam ketentuan undang-undang pidana dapat disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.⁴⁹

Umumnya delik-delik yang terdapat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, misalnya dalam Pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yakni “setiap orang” yang diartikan dengan setiap orang adalah ditujukan oleh orang perorangan. Tetapi pada kenyataannya kejahatan tidak selalu hanya dilakukan oleh satu orang saja tetapi ada juga yang bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu kejahatan tertentu.⁵⁰ Setiap perbuatan pidana atau tindak pidana pasti selalu melibatkan unsur “orang” di dalamnya, karena adanya perbuatan pidana ini sudah pasti dilakukan oleh orang, selain itu setelah adanya orang dan perbuatan disamping itu pasti ada sanksi pidana yang akan menghukumnya, agar perbuatan tersebut dapat membuat jera para pelakunya.

Dalam studi putusan No. 1149/Pid.Sus/2024/PN Tjk dengan Terdakwa bernama Iwan Harun Bin Harun (alm), terdakwa telah memnuhi unsur-unsur untuk dijatuhkan hukuman pidana. Terdapat perbuatan pidana dan telah terbukti memiliki narkotika jenis shabu yang akan diedarkan. Dalam hal ini, terdakwa telah dijatuhkan putusan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar 1 (satu) milyar. Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bekerjasama dengan seorang DPO (dalam pencarian orang) yang bernama Ahmad, terdakwa diberikan shabu seberat 295,11 gram yang akan diantarkan dari Provinsi Aceh menuju Provinsi Lampung. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa menggunakan motor miliknya untuk membawa barang tersebut yang diletakkan di dalam jok motor miliknya. Namun, sebelum mengantarkan barang tersebut ke

⁴⁹ Zainab Ompu Jainah dan Intan Nurina Seftiniara. *Viktimologi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2009. Hlm 11.

⁵⁰ Baharudin, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)”. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2023): hlm 252.

pemilikinya, terdakwa telah tertangkap oleh anggota kepolisian yang sudah memantaunya.

Penjatuhan putusan ini yang menimpa terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa pernah ditangkap dalam kasus yang sama yaitu Narkotika, tetapi dalam kasus yang pertama terdakwa tidak mengedarkan Narkotika melainkan menyalahgunakan Narkotika itu untuk dirinya sendiri. Dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN LSK, terdakwa menggunakan shabu-shabu berbentuk butiran kristal warna putih yang dibungkus plastik bening transparan dengan berat 0,40 gram. Lalu, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Berbeda dengan hakim, dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan keterangan di atas terdakwa dalam hal ini dinyatakan pernah dihukum sebelumnya, yang mana terdakwa disebut sebagai “*residive*”. Kata *residive* sama dengan pengulangan, sehingga arti dari *residive* dalam ilmu hukum pidana adalah pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhkan pidana dengan suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan kemudian yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana kembali. Perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut harus sudah diputuskan oleh pengadilan atau harus sudah dijatuhkan sanksi pidana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaku *residive* ini merupakan pelaku yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali yang telah memuat penjatuhan pidana dan melakukannya lagi.⁵¹ Residivis diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXXI pada Pasal 486-488. Selain hal-hal lain yang menjadi pertimbangan hakim, Terdakwa sebagai seorang Residivis juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa. Alasan ini dapat menjadi salah satu pemberat pidana bagi Terdakwa, terlepas dari alasan pemberat pidana lainnya.

⁵¹ Emy Rosna dan Abdul Fatah. *Loc. Cit.* h. 79.

C. Tinjauan Tentang Peredaran Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana ini dapat terjadi dengan cara menyalahgunakan narkotika, mengedarkan narkotika serta memperjualbelikan narkotika. Ketiga hal tersebut tentunya memiliki dampak negatif yang berbeda-beda terhadap para pelakunya maupun korbannya. Penyalahgunaan narkotika tentu berdampak negatif langsung terhadap penggunaannya. Lalu, pengedaran narkotika dan memperjualbelikan narkotika berdampak negatif terhadap penerimanya yang akan menggunakan narkotika tersebut, dan pengedarannya akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya tersebut. Maraknya penggunaan serta pengedaran narkotika ini membuat masyarakat khususnya masyarakat Indonesia akan kehilangan masa depan serta merusak fisik juga mentalnya secara perlahan.

Pengertian mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dijelaskan dalam Undang-undang tentang Narkotika pada Pasal 1 Angka 6 yang menyebutkan bahwa: “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan yang dilakukan oleh *trans organized crime* yang mana hal ini telah menimbulkan adanya kekhawatiran bagi seluruh negara yang ada khususnya negara Indonesia. Menurut *United Nations on Drugs Crime (UNODC)* peredaran gelap narkotika merupakan sebuah perilaku perdagangan yang meliputi penanaman, pembuatan, pendistribusian serta penjualan zat-zat yang dilarang oleh hukum.⁵² Kejahatan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap

⁵² Christian Nataludin, Eva Fauziah, dkk. “Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 4, No.1, 2021. Hlm 2.

aspek kesehatan, sosial, ekonomi hingga keamanan nasional. Di Indonesia peredaran gelap narkoba menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang dalam penanganan kasusnya membutuhkan pendekatan komprehensif, baik dari aspek penegakan hukum serta pencegahannya. Peredaran gelap ini sering kali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dengan struktur yang rapi dan tersembunyi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam memberantas kasusnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah mencerminkan adanya kecenderungan yang terus meningkat di Indonesia. Hal ini terjadi karena negara Indonesia menjafi negara tempat transitnya mata rantai perdagangan gelap narkoba. Seiring perkembangannya, negara ini telah menjadi tempat pemasaran, produksi dan eksportir gelap narkoba. Pada kenyatannya hal ini telah menggambarkan ancaman bahayanya narkoba yang telah dikendalikan oleh mafia narkoba dengan jaringan dan peralatan yang semakin canggih.⁵³ Untuk itu perlu dilakukannya pencegahan serta pemberantasan narkoba secara merata, agar anak-anak, remaja maupun orang dewasa tidak lagi menjadi korban karena adanya narkoba yang diedarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan narkoba dapat begitu cepat menyebar, pada dasarnya terdapat 3 bagian yang saling terkait, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. *Illicit Drug Production*, merupakan produksi narkoba secara gelap yang meliputi pembudidayaan tanaman bahan baku menjadi narkoba yang siap untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi.
2. *Illicit Traffic*, merupakan perdagangan gelap narkoba yang meliputi segala bentuk kegiatan dari panen maupun pengolahan hingga sampai ke tangan para pengguna yang dilakukan melalui proses pengangkutan, penyelundupan dan perdagangan obat-obatan haram tersebut.
3. *Drug Abuse*, merupakan penyalahgunaan narkoba yaitu menggunakan narkoba tidak sesuai dengan norma kesehatan atau takaran yang tidak sesuai yang digunakan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukannya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang semakin hari semakin memprihatinkan. Banyak mafia narkoba yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk

⁵³ Badan Narkotika Nasional. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Badan Narkotika Nasional, 2010. Hlm 2.

⁵⁴ Siti Zubaidah. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN PRESS, 2011. Hlm 14-15.

menjadikan mereka sebagai kurir narkoba yang dilakukan dengan berbagai modus operandi. Modus operandi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menyelundupkan narkoba di tempat-tempat tersembunyi seperti di jok motor, di dalam pakaian dan lain sebagainya. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti secara hukum, maka penyebaran narkoba serta para pengedarnya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Selain peran dari aparat penegak hukum, petugas pencegahan dan rehabilitasi juga harus meningkat agar dapat melakukan pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba serta memutus jaringan peredaran gelap narkoba.⁵⁵

Modus Operandi yang dalam bidang Kriminologi dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang dalam hal kejahatan.⁵⁶ Sedangkan modus penyelundupan narkoba merupakan cara yang dilakukan oleh pemilik narkoba untuk mengedarkan narkoba tersebut secara sembunyi-sembunyi. Berbagai cara dilakukan oleh bandar narkoba untuk mengedarkan dan menyelundupkan narkoba, yaitu dengan cara, ganja yang diselipkan pada wortel buatan, shabu pada alat pemijat kaki, shabu diselipkan pada hak sepatu wedges, narkoba diselipkan pada pinggiran termos, shabu pada pinggiran tas wanita, narkoba dikemas dalam susu balita, narkoba didalam paket Al-Quran, kokain dalam papan selancar, shabu yang diselipkan pada kaki palsu, shabu yang ditelan.⁵⁷ Serta dalam kasus dalam Studi Putusan No. 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk shabu disembunyikan dalam jok motor.

Terdapat suatu kebijakan dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang pada dasarnya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan atau pilihan dari berbagai cara. Upaya penanggulangan kejahatan dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan non penal (diluar hukum pidana). Upaya non penal atau kebijakan diluar hukum pidana lebih melakukan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan, sedangkan kebijakan penal merupakan penindakan setelah terjadinya kejahatan. Upaya penal misalnya dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan terkait

⁵⁵ Badan Narkotika Nasional. *Op. Cit.*, Hlm 2-3.

⁵⁶ Dewa Ayu Risma Prasanita, dkk. *Op. Cit.*, hlm 272.

⁵⁷ BNN RI Direktorat Advokasi. *Awas Narkoba Masuk Desa*. Jakarta: Deputy Bidang Pencegahan BNN RI, 2018. Hlm 12-13.

dengan narkoba yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur hukum pidana secara materiil maupun hukum pidana formil. Upaya non penal dilakukan dengan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, strategi pencegahan kejahatan dibagi menjadi 3 pendekatan (Moh. Kemal Dermawan, 1994) yaitu mencakup pencegahan sosial (social crime prevention) yang diarahkan pada akar kejahatan, pencegahan situasional (situational crime prevention) yang diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan pencegahan masyarakat (community based prevention), yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁵⁸

D. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dalam hukum di Indonesia merupakan suatu proses untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Penghukuman dapat disebut pula sebagai kata lain dari pemidanaan. Pemidanaan merupakan tindakan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta memberikan efek pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga tidak semata-mata dimaknai sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan.⁵⁹ Pemidanaan melekat dalam kehidupan masyarakat, untuk mewujudkan tindakan yang harus dilakukan terhadap pelanggar hukum.⁶⁰ Mengenai tujuan pemidanaan pada dasarnya bukan hanya semata-mata membalas perbuatan pelaku sesuai dengan perbuatannya, tetapi juga untuk membuat jera pelaku agar tidak mengulangi kejahatan atau kesalahan yang sama. Adapun menurut para ahli mengenai tujuan hukuman yang dapat bermacam-macam tergantung dari sudut pandang mana hal tersebut dilihat, penjelasannya sebagai berikut:⁶¹

⁵⁸ Sri Suryawati Derajad S. Widhyharto Koentjoro. *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015. Hlm 32-34.

⁵⁹ Tofik Yanuar Chandra. *Op. Cit.*, hlm 92.

⁶⁰ Umi Rozah Aditya. *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister (2015). Hlm 17.

⁶¹ Nursya. *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*. Jakarta: Sinar Aksara Grafindo, 2022. Hlm 25-26.

1. Lamintang membagi 3 pokok tujuan yang ingin dituju dalam pemidanaan sebagai berikut:
 - a) Untuk perbaikan diri si pelaku penjat,
 - b) Untuk membuat para penjahat berubah dan tidak mengulangi kejahatan-kejahatan lain, yang mana dengan cara lain tidak bisa diperbaiki lagi,
 - c) Untuk pembebasan agar pelaku bukan hanya dibebaskan dari pikiran jahat tetapi dari kenyataan sosialnya.
2. Emmanuel Kant, hukuman adalah suatu bentuk pembalasan yang mana bila membunuh harus dibunuh. Teori ini dapat disebut juga teori pembalasan atau *vergeldings-theorie*.
3. Van Feurbach, hukuman harus dapat membuat orang takut, agar tidak dapat melakukan kejahatan. Dapat disebut teori menakuti atau *afchrikkings-theorie*.
4. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa:
 - a) Untuk membuat orang takut agar tidak berbuat jahat, membuat takut orang banyak (general preventif) atau orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukannya lagi (speciale preventif).
 - b) Untuk perbaikan diri orang-orang yang telah berbuat jahat agar menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi orang sekitar.

Teori-teori pemidanaan dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings-theorie*).

Kant dan Hegel memperkenalkan teori ini. Menurut teori ini pidana dijatuhkan hanya karena seseorang telah berbuat jahat atau melakukan tindak pidana. Teori absolut berlandaskan pada pandangan bahwa pemidanaan tidak ditujukan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan sebagai konsekuensi yang harus dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukan. Dalam teori ini, pemberian pidana dipandang sebagai suatu keharusan, karena pidana merupakan bentuk pembalasan (*revenge*).⁶² Tokoh utama teori ini adalah Imanuel Kant yang menyatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang berarti keadilan harus tetap ditegakkan meskipun dunia akan runtuh, penjahat terakhir harus tetap menjalani pidananya. Selanjutnya menurut Hegel, hukum merupakan perwujudan dari kebebasan, sedangkan kejahatan dipandang sebagai penyangkalan terhadap hukum dan keadilan, sehingga kejahatan tersebut harus ditiadakan melalui penegakan hukum.⁶³

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan, tujuannya adalah sebagai berikut:

⁶² Nursya. *Op., Cit.* hlm 26.

⁶³ Tofik Yanuar Chandra. *Op. Cit.*, hlm 93.

- a. Tujuan pidana hanya untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama dan didalamnya tidak terdapat untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat luas;
- c. Kesalahan merupakan syarat satu-satunya untuk dipidana;
- d. Pidana disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku;
- e. Pidana merupakan pembalasan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki ataupun mendidik si pelaku.⁶⁴

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doel theorieen)

Teori ini menekankan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sikap mental pelaku dan membinanya di lembaga masyarakat. Teori ini bertujuan untuk mencegah, untuk pelaku merasa takut agar tidak mengulangi kejahatannya dan memperbaiki diri untuk kedepannya setelah masa hukumannya berakhir. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan).⁶⁵

3. Teori Gabungan (vereningings theorien)

Teori gabungan yakni menggabungkan antara teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini memberikan syarat bahwa pemidaan selain memberikan hukuman atau penderitaan kepada pelaku juga memberikan pendidikan agar pelaku tidak melakukan kejahatan lagi. Satochid Kartanegara menyatakan teori ini lahir sebagai respons terhadap teori sebelumnya yang dinilai belum mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai hakikat dan tujuan pembedanaan. Menurut pandangan ini, dasar pembedanaan

⁶⁴ Joko Sriwidodo. *Op., Cit.* Hlm 73

⁶⁵ Nursya. *Op., Cit.* hlm 27.

terletak pada kejahatan itu sendiri, yakni sebagai bentuk pembalasan atau pemberian penderitaan kepada pelaku. Namun, teori ini juga mengakui bahwa tujuan hukum turut menjadi landasan dalam penjatuhan pidana.⁶⁶

Adapun tujuan hukuman untuk mencegah terjadinya kejahatan yang disebut “*preventie*” yang dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *General Preventie* (Preventi umum) merupakan ancaman yang diberikan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan.
- b. *Speciale Preventie* (Preventi khusus) merupakan ancaman yang ditujukan terhadap seseorang yang terbukti bersalah agar tidak melakukan kejahatan di kemudian hari.⁶⁷

Dalam perkembangan zaman yang semakin hari semakin meningkat, tentunya akan semakin banyak pula perbuatan-perbuatan manusia disampingnya. Baik perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Perbuatan jahat dalam hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai perbuatan pidana. Pidana sendiri memiliki arti sebagai penderitaan atau suatu nestapa. pidana tidak hanya dimaksudkan untuk pembalasan semata atau hanya untuk memberikan hukuman bagi para pelakunya, tetapi pidana memiliki tujuan lain seperti memberikan efek jera dan mengedukasi para pelaku untuk tidak melakukan hal yang sama berulang kali. Menurut Garland, definisi pidana adalah suatu proses hukum di mana para pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana menurut klasifikasi dan prosedur hukumnya. Lebih lanjut definisi pidana menurut Hart sebagaimana dikutip oleh Packer harus memiliki karakteristik yaitu:⁶⁸

1. Pidana harus memberikan penderitaan atau akibat lain yang sifatnya membuat derita.
2. Pidana digunakan untuk setiap pelanggaran terhadap aturan hukum
3. Pidana harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana.
4. Pidana harus dijatuhkan secara sengaja oleh orang lain selain si pembuat pidana.
5. Pidana harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh sistem hukum yang dikenakan terhadap pelaku.

⁶⁶ Nursya. *Op., Cit.* hlm 28.

⁶⁷ Tofik Yanuar Chandra. *Op. Cit.*, hlm 95

⁶⁸ Umi Rozah Aditya. *Op., Cit.* Hlm 8-9.

Dalam konteks hukum pidana asas-asas yang dijadikan dasar pemidanaan salah satunya adalah asas legalitas (principle of legality), yang mana asas ini menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana dapat dipidana jika telah diatur dalam ketentuan undang-undang.⁶⁹ Asas legalitas telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dalam bahasa latinnya dirumuskan sebagai berikut: *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan yang mendahuluinya”. Asas ini juga tercantum dalam hukum acara pidana yaitu Pasal 3 KUHP/Pasal 1 RKUHAP yang memiliki kemiripan dengan Pasal 1 *Strafvordering* (KUHP) Belanda yang berbunyi: *Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze, bij de wet voorzien* yang berarti hukum pidana dapat dijalankan hanya dengan aturan yang ada dalam undang-undang. Menurut Cleiren & Nijboer et al., asas legalitas dapat berarti tidak ada kejahatan dan pidana tanpa adanya undang-undang yang terdahulu.⁷⁰

Dalam Hukum Pidana selain terdapat Tindak Pidana tentunya terdapat pula Sanksi Pidana, dalam Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dijatuhkan sendiri oleh hakim, pembagian pidana pokok sebagai berikut:⁷¹

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda;
- e. Pidana Tutupan.

Pidana pokok sebagai bagian pidana yang utama, terdapat pula pidana tambahan, pidana tambahan ini berarti pidana yang diberikan kepada pelaku selain pidana pokok, pembagiannya sebagai berikut :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

⁶⁹ Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana*. Sleman: DEEPUBLISH, 2020. Hlm 2.

⁷⁰ Diah Gustiniati & Budi Riski Husin. *Op.Cit.*, h. 21-22.

⁷¹ Zainab Ompu Jainah dan Nurina Seftiniara. *Op., Cit.* Hlm. 17-19.

Mengenai putusan seorang hakim dalam penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku harus dengan mempertimbangkan berbagai macam hal, agar putusan yang diberikan bersifat adil tetapi tetap memiliki kepastian hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai macam hal di dalamnya, tentu akan menciptakan dan mewujudkan nilai keadilan serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, untuk itu seorang hakim harus teliti dalam menjatuhkan putusan pidana. Seorang hakim harus melihat berbagai aspek dalam memutuskan suatu perkara, seperti aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Mengenai tindak pidana narkoba, hal ini menjadi suatu pertimbangan hakim dengan melihat peraturan perundang-undangnya dan juga kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan poses ilmiah untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan penelitian hukum sebagai kegiatan menjelaskan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang sudah ada sebelumnya untuk dikembangkan atau diperbaiki serta dimodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat.⁷² Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya pendekatan masalah, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Yang mana dalam pendekatan yuridis normatif mengkaji mengenai hukum yang diatur secara hukum positif dalam hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengkaji hukum yang dikonsepskan pada keadaan nyata di masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data penelitian hukum ini berasal dari data di lapangan seperti diperoleh dari informan ataupun narasumber yang didapat melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung, dan dengan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Advokat pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners.

⁷² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. Hlm 19.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan literatur-literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan Undang-Undang. Hal tersebut digunakan yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau dukungan terhadap bahan hukum primer, misalnya seperti buku, jurnal, ataupun pendapat para ahli. Adapun bahan hukum sekunder lainnya yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 18 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Psikotropika, Serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang dapat memberikan informasi atau pendapat mengenai objek yang diteliti. Dalam sebuah penelitian, perolehan informasi

ataupun keterangan dari narasumber diperoleh dari proses wawancara. Narasumber ditentukan berdasarkan pada kebutuhan penelitian, dalam penelitian ini membutuhkan pendapat hakim, jaksa dan juga dosen bagian hukum pidana. Dalam mendapatkan informasinya dilakukan sebuah wawancara secara mendalam mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | :1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung | :1 orang |
| 3. Advokat Sopian Sitepu & Partners | :1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | :1 orang + |
| Jumlah : 4 orang | |

Wawancara dengan Hakim akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, lalu wawancara dengan Jaksa dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung dan juga wawancara dengan Advokat dilaksanakan pada kantor hukum Sopian Sitepu & Partners serta Dosen Bagian Hukum Pidana akan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data, peneliti menggunakan 2 macam prosedur penelitian data yaitu:

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur bahan hukum serta mengutip dan menganalisisnya sehingga mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara memperoleh data langsung dengan menggunakan proses wawancara terhadap narasumber dengan mempersiapkan pokok permasalahan yang akan dibahas secara mendalam.

2. Pengolahan Data

Adapun cara dalam pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan proses pemilihan data atau proses memilah data yang diperiksa kelengkapannya dan relevansinya terhadap penelitian.
- b. Klasifikasi data, merupakan proses pemilihan data untuk dikelompokkan atau digolongkan dengan tujuan mempermudah data yang akan dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, merupakan proses menyusun data yang diperoleh agar sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan agar lebih terstruktur.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan data secara sistematis dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan berdasarkan hasil penelitian untuk mendapatkan kejelasan dan mempermudah dalam pembahasannya serta berlandaskan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan induktif yaitu metode penarikan data yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada yang berguna untuk menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dalam hal ini berdasarkan pada hasil penelitian dan wawancara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara No. 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk atas Terdakwa bernama Iwan Harun Bin Harun yang merupakan seorang kurir narkoba antar provinsi ini sudah didasarkan atas pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara yuridis mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal ini telah dibuktikan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan alat bukti di persidangan. Dari aspek filosofis, hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan yang seimbang antara pembalasan dan perbaikan diri pelaku tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menegakkan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, hakim menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagai kurir sekaligus seorang residivis dalam perkara peredaran narkoba ini merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap masyarakat, sehingga diperlukan hukuman yang tegas yang dapat menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa. Putusan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, hal tersebut telah memenuhi batas proposional antara tuntutan Jaksa dan putusan Hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

2. Kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara No. 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan terhadap Terdakwa sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hakim menerapkan teori gabungan (*vereningings theorie*) yang mengandung unsur pembalasan sekaligus perlindungan masyarakat. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta disamping itu memberikan ruang terhadap Terdakwa untuk memperbaiki diri. Meskipun putusan hakim tersebut dapat dinilai sah dan proposional secara hukum positif, masih terdapat ruang evaluasi terkait sejauh mana pemidanaan tersebut benar-benar mampu mewujudkan tujuan pemidanaan secara utuh, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberantas kejahatan narkoba secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Hakim dapat senantiasa mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis secara seimbang. Selain itu, para aparat penegak hukum lainnya yaitu, jaksa dan penyidik diharapkan dalam perkara tindak pidana narkoba khususnya yang melibatkan pelaku sebagai kurir, pertimbangan pemidanaan tidak hanya berfokus pada beratnya pidana penjara, tetapi juga sejauh mana pemidanaan tersebut dapat memutus jaringan gelap narkoba. Penjatuhan pidana yang berat terhadap kurir perlu diimbangi dengan upaya penegakan hukum yang konsisten dan terintegrasi untuk mengungkap bandar dan jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, pemidanaan tidak berhenti pada pelaku kelas bawah, tetapi benar-benar berkontribusi pada pencegahan kejahatan narkoba secara berkelanjutan.
2. Pemerintah perlu memperkuat implementasi tujuan pemidanaan di masa depan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menekankan pada

keseimbangan antara pembalasan, perbaikan diri, dan perlindungan masyarakat. Hal ini diperlukan adanya peningkatan efektivitas lembaga pemasyarakatan dan program rehabilitasi yang mampu menumbuhkan kesadaran serta rasa penyesalan bagi narapidana agar tidak mengulangi kejahatan yang sama kedepannya. Selain itu, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan konsisten dalam menangani perkara tindak pidana peredaran narkoba dengan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, memperketat pengawasan antar provinsi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah dan menjauhi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya, Umi Rozah. 2015. *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. 2017. *Delik-delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower.
- dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Badan Narkotika Nasional. 2010. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Badan Narkotika Nasional.
- BNN RI Direktorat Advokasi. 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Derajad S, Sri Suryawati, Widhyharto Koentjoro. 2015. *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prena Media Group.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Bojonegoro: Madza Media.
- Fathonah, Rini, dkk. 2022. *Hukum Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Gustiniati, Diah dan Budi Riski. 2018. *Pemabaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Sleman: DEEPUBLISH.
- Idris, Maulana Fahmi, dan Dian Karisma. 2023. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Irawan, Ferry, dan Yogi Prasetyo. 2020. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Jainah, Zainab Ompu, dan Intan Nurina Seftiniara. 2009. *Viktimologi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Suparman, Shidarta, dkk. 2024. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mertha, I Ketut dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: 678 Copy & Print.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhajir, Rahmat dan Agus Setiadi. 2018. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: CV Global Press.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nursya. 2022. *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*. Jakarta: Sinar Aksara Grafindo.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rifai, Iman Jalaludin, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

Rosna, Emy dan Abdul Fatah. 2020. *Hukum Pidana*. Sidiarjo: UMSIDA Press.

Rosyadi, Imron. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.

Sudewo, Fajar Ari. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa.

Shidarta, Anthon F. Susanto, dkk. 2011. *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sudjana, I Ketut. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Sleman: DEEPUBLISH.

Sulastri, Lusia. 2024. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Zubaidah, Siti. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN PRESS.

Zurnetti, Aria, dkk. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Press.

B. Jurnal

Baharudin, dkk. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)". *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6, No. 2.

Elyta. (2020). "Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia". *Andalas Journal of International Studies*, Vol. IX, No. 2.

Erlina B dan Faizal Suherman. (2022). "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn) ". *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 12 No. 1.

Hardiansyah, Trian, dan Wreda Danang Widoyoko. (2024). "Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan". *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 13 Issue 1.

Husin, Budi Riski, dkk. (2024). "Fungsi Tes Urine Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (*The Function Of Urine Tests In Criminal Convictions For Drug Abuse Crimes*)". *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 12, No. 2.

Manalu, Sanna Friani, dkk. (2019). "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor; 473/Pid.Sus/2015/PT.MDN". *Jurnal Rectun*, Vol. 1, No. 2.

Mandala, Gerung. (2023). "Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Gol. I Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan No. 30/Pid.Sus/2021/PN.JKTBRT)". *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 6, No. 1.

- Munasto, Daud dan Oci Sanjaya. (2022). "Pendekatan Kriminologis Praktik Peredaran Narkotika Pada Masa Pandemi Serta Modus Operandinya". *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No.2.
- Nataludin, Christian, Eva Fauziah, dkk. (2021). "Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Vol. 4, No.1.
- Pramudita, Aswin. "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2015/PN.Skt)". *Jurnal Verstek* Vol. 5, No. 2.
- Pranasita, Dewa Ayu Risma dkk. (2023). "Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)". *Jurnal Analogi Hukum*, 5 (3).
- Pratama, Febrian Duta, dkk. (2024). "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles". *Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 1, No. 2.
- Retni, Wiharti, dan Iman Santoso. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/PID.SUS/2023/PN.JKT PST)". *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 3.
- Sengkey, Novita Wulan, dkk. (2022). "Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming". *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 5.
- Soewita, Samuel dkk. (2023). "Akibat Hukum Konsumsi Narkoba dan Bahaya Masa Depan: Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda Pembinaan Dilakukan Kepada Siswa Siswi SMA Pah Tsung". *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1.
- Sukmawati, Cut, dkk. (2023). "Analisis Penyebab Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Utara". *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 7, No. 2.
- Tamza, Fristia Berdian, Rini Fathonah, dan Dona Raisa Monica. (2024). "Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan

Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung”. Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung, Vol. 02, No. 01.

Umboh, Yohanes Imanuel. “Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan”. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Asministratum, Vol. 12, No. 2.

Viandro, Mahfin Ganjar, dan Gunawan Hadi Purwanto. (2023). “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor: 196/Pid.Sus./2021/PN.Bjn). *Justitiable Universitas Bojonegoro*, Vol. 5, NO. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 18 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Psikotropika, Serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.